

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengesahan perjanjian perkawinan oleh Kantor Urusan Agama yang dibuat setelah perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 yaitu, para pihak/suami dan istri datang ke kantor notaris untuk mengajukan pembuatan perjanjian perkawinan setelah itu akta perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris dihadapan kedua orang saksi dan akta perjanjian perkawinan tersebut juga ditandatangani oleh para pihak, notaris dan kedua orang saksi yang menyaksikan pembuatan akta perjanjian perkawinan tersebut. Selanjutnya untuk memenuhi asas publisitas terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung para pihak harus mencatatkan perjanjian perkawinan itu kedalam buku register perkawinan yang terdapat pada kantor urusan agama (KUA) dengan persyaratan meliputi foto copy kartu tanda penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga (KK), foto copy akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir, dan buku nikah suami dan isteri.
2. Faktor-faktor penyebab dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung yaitu adanya kealpaan dan ketidaktahuan para suami dan/atau isteri tentang ketentuan perjanjian perkawinan, adanya risiko pekerjaan terhadap harta bersama, adanya keinginan untuk tetap

memiliki hak milik atas tanah, adanya penghasilan masing-masing para pemohon, menghindari sifat boros salah satu pasangan, menghindari dari maksud buruk salah satu pasangan, dan melindungi salah satu pihak dari tindakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini penulis hendak menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Harus adanya kesepakatan mengenai peran masing-masing antara Pegawai Pencatat Perkawinan dan Notaris terhadap kewenangannya atas pencatatan dan pengesahan perjanjian perkawinan yang dibuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 dengan cara adanya sosialisasi yang melibatkan Pegawai Pencatat Perkawinan dan Notaris.
2. Harus adanya sosialisasi terkait dengan adanya Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama terhadap Pegawai Pencatat Perkawinan di daerah sehingga masyarakat pada awalnya kebanyakan ditolak jika mendaftarkan Perjanjian kawin pasca perkawinan. Oleh sebab itu penulis menyarankan kepada para pihak yang ingin mencatatkan perjanjian perkawinan nya harus membawa surat edaran tersebut ketika mendaftarkan kepada KUA atau dukcapil